

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Dengan demikian maka PT Pos Indonesia dalam perkembangan usahanya tidak terlepas dari yang namanya perjanjian jika akan melakukan kerjasama. Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.<sup>1</sup>

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pada Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat yang mana kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal (diperbolehkan).<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal diatas maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruljaman, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 65

<sup>2</sup> Frans Satriyo Wicaksono, *Membuat Surat-Surat Kontrak* (Jakarta Selatan: Visi Media, 2008), hlm. 7

dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk perjanjian yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai perjanjian yang dilakukan antara pihak Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia. Awal kemunculan PT Pos Indonesia membawa kemudahan bagi masyarakat dalam hal pengiriman surat atau dokumen, bahkan sejak awal kemunculan PT Pos Indonesia bisa dikatakan sebagai raja dalam hal memonopoli bisnis. Dimasanya nyaris tanpa pesaing dari pihak swasta karena undang-undangnya saat itu hanya memberikan wewenang pada PT Pos Indonesia untuk melayani jasa pengiriman surat. Seiring berkembangnya waktu kemudian pihak swasta diberikan ruang untuk ikut menjalankan bisnis pengiriman surat tapi dengan istilah “dokumen” dari sini kemudian lahirlah TIKI, JNE dan masih banyak lagi jenis-jenis jasa

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin banyak dan beragam. Oleh karena itu, dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia ingin segala sesuatu bersifat mudah, cepat, dan praktis. Melihat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi khususnya akan jasa ekspedisi serta dalam mengatasi masalah pengiriman, para pelaku usaha kemudian mulai mencari terobosan-terobosan baru dan berinovasi untuk mengembangkan usaha bisnisnya. Salah satunya adalah dengan

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 305.

memanfaatkan fasilitas teknologi yang sudah semakin canggih untuk menarik perhatian masyarakat.

Belakangan ini, di Indonesia muncul istilah jasa ekspedisi atau pengiriman barang. Pos Indonesia merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 1746 dengan memiliki jaringan yang sangat luas hingga 4.800 Kantor Pos online, jumlah titik layanan (*point of sales*) mencapai 58.700 titik dalam bentuk Kantor Pos, Agen Pos dan lain-lain. Pos Indonesia memiliki jaringan yang *dedicated*, sistem distribusi yang handal, *Track and Trace*, layanan yang prima, kecepatan, ketepatan, serta harga yang kompetitif. Kantor Pos merupakan tempat strategis untuk transaksi penjualan dan atau distribusi barang dan jasa.

Dalam menjalankan bisnis ekspedisi, PT. Pos Indonesia menjalin perjanjian kerja sama dengan Mahkamah Agung. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Mahkamah Agung melakukan kerja sama dengan PT. Pos Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Kerja sama tersebut terejawantah dalam penandatanganan perjanjian kerja sama pengiriman dokumen surat tercatat antara Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia (persero). Pengiriman ini dapat dilakukan di seluruh instansi peradilan dibawah Mahkamah Agung se-Indonesia, yaitu Peradilan umum, yang meliputi Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Dan Pengadilan Perikanan. Pengadilan Agama

meliputi Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syariah Aceh Dan Pengadilan Agama Syariah. Sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara meliputi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak, Dan Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>4</sup>

Kerja sama ini merupakan lanjutan Mahkamah Agung dalam modernisasi administrasi perkara. Sebagaimana diketahui Mahkamah Agung sejak tahun 2018, telah memulai langkah dalam melakukan modernisasi administrasi perkara. Pada tahap awal pendaftaran perkara, pembayaran dan pemanggilan. Pada tahun-tahun selanjutnya hingga saat ini modernisasi dilakukan secara menyeluruh, salah satunya dengan berlakunya e-litigation atau persidangan elektronik. Suatu perkara didaftarkan secara elektronik, panggilan dan pemberitahuannya dilakukan melalui surat tercatat. Artinya seluruh perkara yang didaftarkan secara elektronik proses penyampaian panggilan dan pemberitahuannya tidak lagi dilakukan oleh jurusita panggilan secara langsung, melainkan melalui media surat tercatat. Perubahan cara penyampaian ini adalah hal baru dan merupakan perubahan yang sangat fundamental dalam hukum acara perdata.

Pengiriman dokumen surat tercatat ini berbeda dengan pengiriman surat pada umumnya. Sesuai dengan ketentuan kerja sama, proses pengiriman berkas lainnya akan diserahkan langsung ke orang yang bersangkutan lengkap dengan foto saat menerima, keterangan waktu, dan

---

<sup>4</sup> <https://www.mahkamaagung.go.id/id/berita/5764/mahkama-agung-dan-pt-pos-indonesia-tanda-tangan-perjanjian-kerja-sama> diakses pada pukul 18.58 WIT.

lokasi. Jika orang yang bersangkutan tersebut tidak ada di tempat, maka surat akan diberikan kepada kepala desa setempat untuk diberikan kepada yang bersangkutan. Kerja sama ini merupakan langkah kesekian dari komitmen PT. Pos sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangkitkan dirinya demi negeri, khususnya bersama-sama mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada prakteknya perjanjian kerja sama pengiriman dokumen surat tercatat antara Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia NOMOR 02/HM.00/PKS/V/2023 di Pengadilan Agama Labuha Kabupaten Halmahera Selatan tidak berjalan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Dimana masih banyak terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pihak PT. Pos Indonesia yakni pengiriman dokumen surat tercatat kepada pihak-pihak yang terkait kadang tidak diterima oleh pihak yang bersangkutan. Sedangkan dalam surat perjanjian tersebut sudah dijelaskan bahwa ketika yang bersangkutan tidak berada di tempat maka surat tersebut bisa diberikan kepada kepala desa setempat untuk diberikan kepada yang bersangkutan, namun hal tersebut samanya, saat dikonfirmasi kepada kepala desa setempat bahwa memang tidak ada pihak ekspedisi dari PT. Pos Indonesia yang memberikan surat untuk diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang sangat merugikan bagi pihak yang bersangkutan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat berlaku

sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dari latar belakang permasalahan di atas maka peneliti mengangkat permasalahan tentang **“Implementasi Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat Antara Mahkamah Agung Dengan Pt Pos Indonesia Nomor 02/Hm.00/Pks/V/2023 Di Pengadilan Agama Labuha Kabupaten Halmahera Selatan”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan perjanjian kerja sama pengiriman dokumen surat tercatat antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia No. 02/HM.00/PKS/V/2023 Di Pengadilan Agama Labuha Kab. Halmahera Selatan.?
2. Bagaimanakah upaya untuk menangani kendala yang dihadapi dalam penerapan perjanjian kerja sama pengiriman dokumen surat tercatat antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia No. 02/HM.00/PKS/V/2023 Di Pengadilan Agama Labuha Kab. Halmahera Selatan.?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam perjanjian kerja sama pengiriman dokumen surat tercatat antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia No. 02/HM.00/PKS/V/2023 Di Pengadilan Agama Labuha Kab. Halmahera Selatan.

2. Untuk mengetahui upaya dalam penanganan kendala yang dihadapi dalam penerapan perjanjian kerja sama pengiriman dokumen surat tercatat antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia No. 02/HM.00/PKS/V/2023 Di Pengadilan Agama Labuha Kab. Halmahera Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan dalam pembahasan skripsi ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata terkait dengan perjanjian kerja antara PT. Pos Indonesia dengan Mahkamah Agung Di pengadilan Agama Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, serta instansi lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui perjanjian kerja antara PT.Pos Indonesia dengan Mahkamah Agung di pengadilan Agama Labuha Kab. Halmahera Selatan.
- b. Bagi PT.Pos Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan agar pihak PT.Pos Indonesia dalam menjalin kemitraan dengan Mahkamah Agung agar sesuai dengan Hukum Perjanjian yang berlaku di indonesia.

- c. Sebagai kalangan praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat penyusunan perjanjian kerja sehingga dapat menghindari timbulnya permasalahan yang mungkin terjadi dalam melakukan kerjasama.